



## PUTUSAN

Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI GUSTIAN ALIAS RONI BIN SUHAR**
2. Tempat lahir : Sungai Penuh
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Roni Gustian Alias Roni Bin Suhar ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 6 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 6 Desember 2023 sampai dengan 3 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan surat dakwaan No.Reg.PERK: PDM-73/S.PENUH/Enz.2/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Sungai Penuh. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi DEPI MUSRIANTO dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di rumah saksi DEPI MUSRIANTO di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi DEPI MUSRIANTO, selanjutnya terdakwa langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri DEPI), setelah paket yang isi narkotika jenis sabu terdakwa ambil , terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbang. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di luar rumah yang terdakwa tempati hingga pagi, setelah pagi hari terdakwa langsung mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO yang sedang berada di Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Sungai Penuh. Setelah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



sampai di tempat DEPI MUSRIANTO di Sungai Penuh, terdakwa diajak oleh DEPI MUSRIANTO masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO, setelah menerima sabu dari terdakwa, terdakwa langsung pergi ke kamar mandi, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat setelah lama mengintai keberadaan terdakwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci mengamankan terdakwa, saat diamankan saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh DEPI MUSRIANTO, saat di geledah ditemukan narkotika jenis sabu di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEPI MUSRIANTO dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 102 / 10494.00 / 2023, tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 2,4 gram.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Sungai Penuh Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.06.23.2566 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Sungai Penuh dengan kesimpulan: *contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamin*, yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm) bersama sama DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Sungai Penuh atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di rumah saksi DEPI MUSRIANTO di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi DEPI MUSRIANTO, selanjutnya terdakwa langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri DEPI), setelah paket yang isi narkotika jenis sabu terdakwa ambil , terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di luar rumah yang terdakwa tempati hingga pagi, setelah pagi terdakwa langsung mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Sungai Penuh. Setelah sampai di tempat DEPI MUSRIANTO di Sungai Penuh, terdakwa diajak oleh DEPI MUSRIANTO masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO, setelah menerima sabu dari terdakwa,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



terdakwa langsung pergi ke kamar mandi, kemudian berdasarkan informasi dari masyarakat setelah lama mengintai keberadaan terdakwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci mengamankan terdakwa, saat diamankan saksi SOPAR dan saksi SUPARJO yang merupakan anggota Opsnal Narkoba Polres Kerinci dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh DEPI MUSRIANTO, saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEPI MUSRIANTO dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Sungai penuh, Nomor : 102 / 10494.00 / 2023, tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh LOLLY IRMA YANTI selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh telah melakukan penimbangan berupa narkoba jenis sabu dengan total berat bersih 2,4 gram:
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Sungai Penuh Nomor: PP. 01.01.5A.5A1.06.23.2566 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2023 ditandatangani oleh ALEX SANDER, S.Farm, Apt., MH selaku Kepala Balai POM di Sungai Penuh dengan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Methamphetamine, yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba..
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkoba Golongan I tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di jalan Desa Sungai Ning Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Sungai Penuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di rumah saksi DEPI MUSRIANTO di Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekira jam 22.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi DEPI MUSRIANTO, selanjutnya terdakwa langsung meminta paket yang dimaksud kepada LILI PURMILA SARI (istri DEPI), setelah paket yang isi narkotika jenis sabu terdakwa ambil , terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang terletak di daerah Sako Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar. Selanjutnya terdakwa menyembunyikan/meletakkan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di luar rumah yang terdakwa tempati hingga pagi, setelah pagi terdakwa langsung mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS yang sedang berada di Desa Sungai Ning, Kec Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Sungai Penuh. Setelah sampai di tempat DEPI MUSRIANTO Bin JAMARIS di Sungai Penuh, terdakwa diajak oleh DEPI MUSRIANTO masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah lalu terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada DEPI MUSRIANTO, setelah menerima sabu dari terdakwa, DEPI MUSRIANTO bersama terdakwa mengkonsumsi/menghisap narkotik jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut, setelah selesai menggunakan sabu tidak berapa lama kemudian terdakwa dan DEPI MUSRIANTO diamankan oleh pihak kepolisian, saat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



diamankan pihak Kepolisian dengan didampingi oleh saksi YOGA melakukan penggeledahan di rumah tersebut, saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu di dalam kamar yang di tempati oleh DEPI MUSRIANTO, selanjutnya terdakwa bersama dengan DEPI MUSRIANTO dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah bahagia dan badan terasa enak.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/67/VI/2023/ Sidokkes An. RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm) yang ditandatangani oleh dr. YOLAN SENTIKA NOVALDI, Selaku Dokter pemeriksa Klinik Polres Kerinci dengan hasil :

Methaphetamin (MET) :Positif

Amphetamin (AMP) :Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh No. Reg. Perkara : PDM –73/ S.PENUH /Enz.2/ 08 / 2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONI GUSTIAN** alias **RONI Bin SUHAR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB





menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau **menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (AIm)** berupa pidana :

- Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)**. dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkotika golongan I jenis sabu.
- 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkotika golongan I jenis sabu
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
- 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
- 1 (satu) buah Pirek kaca.
- 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
- Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
- 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.
- 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN  
Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).





Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn Tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket ukuran sedang di duga narkotika golongan I jenis sabu.
  - 1 (satu) paket ukuran kecil di duga narkotika golongan I jenis sabu
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna Bening.
  - 1 (satu) buah Korek Api Gas warna Biru beserta Jarum.
  - 1 (satu) buah Pirek kaca.
  - 1 (satu) buah kotak Rokok Besi Merk SAMPOERNA A MILK warna Hitam.
  - Potongan Tisu yang di balut dengan Lakban warna Hitam.
  - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
  - 1 (satu) unit Ponsel Merk OPPO A15 warna Biru Metalik.
  - 1 (satu) unit Ponsel Merk VIVO II warna Hitam Kombinasi Merah.Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna Hitam Kombinasi Biru dengan Nopol. BA 6447 GN

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



Bahwa barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada terdakwa **RONI GUSTIAN alias RONI Bin SUHAR (Alm)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Surat Keterangan Banding Nomor 53/Akta.Pid./2023/PN Spn . yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn. Tanggal 30 Oktober 2023 ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 53.b/Akta.Pid./2023/PN Spn . yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 November 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 6 November 2023;

Membaca Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 6 November 2023, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanggal 07 November sampai dengan 15 November 2023;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex factie* telah memutuskan perkara saya sebagaimana di atur dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 , tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan putusan majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun terlalu berat, dimana saya diminta tolong oleh Depi Musrianto untuk mengambil sabu tersebut ke rumahnya dan mengantar ke Sungai Penuh, karena saya mau sekalian ke Sungai Penuh mau bekerja dengan Depi Musrianto ;
2. Bahwa keberadaan sabu seberat 2,4 gram tersebut bukan milik saya, melainkan milik Depi Musrianto dan temannya Endang, saya tidak ada keuntungan apapun, setelah saya menyerahkan sabu ke Depi Musrianto, kami sama-sama menggunakan sabu-sabu, sehingga lebih relevan penerapan saksi pidana didasarkan pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;
3. Bahwa di persidangan saya telah mengakui kesalahan, bersikap sopan, berjanji tidak akan mengulangi dan saya merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak-anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas , pemohon banding memohon kepada Hakim Tinggi Jambi yang mengadili perkara tersebut, memutuskan sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dan memori banding pemohon
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 139/Pid.Sus/2023/PN Spn;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



- Menjatuhkan putusan sebagaimana saya mengharapkan hukuman yang di atur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Memutuskan untuk memerintahkan pemohon banding menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Membebani biaya perkara kepada pemohon banding.

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi akan memeriksa perkara secara keseluruhan dan menilai apakah Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023, serta memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat ;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sebagaimana termuat pada halaman 20 (duapuluh) sampai 27 (dua puluh tujuh) telah mempertimbangkan semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah dinyatakan terbukti, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, sehingga tidak ada alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pembuktian tindak pidana yang dinyatakan terbukti, maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada kepada Terdakwa, dengan demikian

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn Tanggal 30 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Janverson Sinaga,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murni Rozalinda,,S.H.,M.H. dan Hj. Melfiharyati ,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB



diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Dewi Darmi, S.H. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Janverson Sinaga S.H., M.H.

Hj Melfiharyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)